

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan perkembangan ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah serta penerbitan berbagai instrumen keuangan berbasis syariah¹. Lembaga keuangan syariah menghadirkan konsep yang khas dan berbeda dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, baik dari segi tujuan, mekanisme, otoritas, cakupan, maupun tanggung jawabnya. Sebagai entitas bisnis, lembaga keuangan syariah menyediakan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, lembaga keuangan syariah diklasifikasikan menjadi dua jenis: bank syariah dan lembaga non-bank syariah. Dalam Islam, aspek akidah dan syariat mencakup seluruh aspek kehidupan. Syariah sendiri merujuk pada segala ketetapan Allah SWT bagi hamba-Nya yang mencakup berbagai aturan dan hukum.² Termasuk dalam hubungan antar sesama, syariah mencakup aspek ekonomi dan muamalah, khususnya dalam transaksi keuangan dan bisnis. Kehadiran lembaga keuangan syariah memberikan rasa aman dan nyaman bagi penggunaannya, karena masyarakat meyakini bahwa sistem yang diterapkan di dalamnya bebas dari riba yang diharamkan dalam Islam.³

¹ Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*. CV. Zigie Utama.

² H. Darmawati, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), hlm. 1

³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hlm. 8

Syariah dalam muamalah berperan sebagai pedoman utama bagi umat manusia dalam menjalankan fungsi sosialnya di dunia. Peran ini tidak terlepas dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, termasuk dalam mengelola sektor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi.⁴ Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang ibadah dan muamalah.

Salah satu bentuk kemajuan dalam bidang muamalah saat ini adalah hadirnya lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah bertujuan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dan menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat dipahami sebagai suatu sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam.⁵

Lembaga keuangan atau bank syariah berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui skema pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.⁶ Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Setiap transaksi harus sesuai dengan hukum Islam dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan Bank Non-Syariah

⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga keuangan islam tinjauan teoritis dan praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 2

⁵ Mardani, *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 2

⁶ *Ibid*, hlm. 9

atau konvensional beroperasi berdasarkan hukum ekonomi umum dan mencari keuntungan dengan sistem bunga (*interest-based*).

Saat ini, banyak lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, didirikan untuk menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, termasuk lembaga keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia didukung oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya lebih aman dalam bertransaksi, karena seluruh prinsip dan hukumnya berlandaskan pada ajaran Islam.

Masyarakat yang memiliki kecenderungan religius lebih memilih menjadi nasabah bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di sekitarnya. Hal ini karena sistem ekonomi Islam mengedepankan nilai-nilai ketauhidan, persaudaraan, kebersamaan, dan keadilan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, semakin gencar menawarkan produk dan layanan yang menarik bagi masyarakat. Upaya ini terutama terlihat pada lembaga yang bergerak di sektor pembiayaan mikro, yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam menarik minat masyarakat luas.

Salah satu layanan yang terdapat dalam bank syariah adalah gadai syariah, yaitu bentuk usaha yang menyediakan pinjaman dengan jaminan barang bergerak atau tidak bergerak, serta jasa penitipan. Saat ini, lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, yang mengatur bahwa perusahaan pegadaian dapat berbentuk

badan hukum perusahaan terbuka maupun koperasi, baik yang beroperasi secara konvensional maupun berbasis syariah.

Produksi berskala besar yang membutuhkan investasi besar tidak dapat terpenuhi tanpa dukungan pengusaha dalam memperoleh tambahan modal melalui mekanisme kredit, yang juga menjadi salah satu instrumen utama dalam investasi melalui sistem simpanan. Penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan merupakan bentuk tolong-menolong yang dapat diwujudkan dalam berbagai cara. Bantuan ini bisa berupa pemberian tanpa pengembalian, seperti infak, zakat, dan sedekah, atau dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan, seperti sewa-menyewa (*ijarah*), gadai (*rahn*), hutang (*qard*), dan lainnya.⁷

Gadai merupakan salah satu bentuk perjanjian utang-piutang yang melibatkan jaminan berupa barang. Untuk memastikan kepercayaan dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, barang yang digadaikan berfungsi sebagai jaminan. Meskipun barang tersebut tetap menjadi milik pihak yang menggadaikan, penguasaannya berada di tangan lembaga keuangan hingga pinjaman dilunasi. Lembaga keuangan memiliki peran krusial dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern.

Gadai (*rahn*) adalah bentuk jaminan di mana suatu barang diberikan sebagai agunan jika peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang disepakati. Selain itu, *rahn* juga berfungsi sebagai pengikat kepercayaan antara kedua belah pihak, sehingga pemberi pinjaman memiliki jaminan atas pengembalian dana. Perbedaan utama antara gadai syariah (*rahn*) dan

⁷ Rosid, A. R. A. (2020). *Penentuan Mu'nah pada Pembiayaan Rahn Emas di Pegadaian Syariah*.

gadai konvensional terletak pada sistem keuntungannya. Dalam gadai syariah, uang berfungsi sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan, sehingga tidak dikenakan bunga sebagaimana dalam gadai konvensional.⁸

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mencakup perizinan berbasis syariah, pengawasan kehati-hatian, dan pengelolaan. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai perubahan terjadi melalui surat edaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai dasar legalitas perbankan syariah. Regulasi terbaru mengenai industri keuangan syariah secara menyeluruh kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.⁹

Pesatnya perkembangan industri perbankan syariah terlihat dari berbagai inovasi produk, pedoman prinsip, dan sistem operasional yang terus berkembang. Perbankan syariah berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Al-Hadits. Salah satu bank syariah yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Bank Syariah Indonesia.

Bank Syariah Indonesia hadir sebagai representasi perbankan syariah modern yang mudah diakses oleh masyarakat luas dan memberikan manfaat bagi semua kalangan. Dengan potensi pertumbuhan yang besar, bank ini berpeluang menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi motor

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 16

⁹ Nasyatunnisa, B. N (2023). *Pengaruh Produk, Promosi, dan Biaya Mu'nah Terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Gadai Emas pada BSI KCP Pemalang* hlm. 1.

penggerak dalam ekosistem industri halal dan mewujudkan harapan bangsa. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi berbasis syariah serta memperluas penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia.¹⁰

Pesatnya pertumbuhan ekonomi mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan masa depan mereka dengan lebih serius serta menyesuaikan diri dengan perkembangan dan arus pembangunan ekonomi. Banyak masyarakat Indonesia memiliki aset berharga seperti emas, yang dapat dijual atau digadaikan saat menghadapi kebutuhan mendesak. Sebagai komoditas bernilai tinggi, emas terus mengalami kenaikan harga dari tahun ke tahun. Untuk menjawab kebutuhan dana yang semakin meningkat dan mengantisipasi tren kenaikan harga emas, perbankan syariah menawarkan produk gadai emas sebagai solusi alternatif yang cepat, mudah, dan aman dalam memperoleh dana tunai.

Banyak lembaga keuangan syariah menawarkan layanan gadai yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, memungkinkan nasabah memperoleh pinjaman dengan emas sebagai jaminan. Ketentuan ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.¹¹ Pembentukan DSN-MUI sendiri berawal dari lokakarya ulama mengenai Reksa Dana Syariah yang diadakan oleh MUI pusat pada 29-30 Juli 1997 di Jakarta, yang merekomendasikan perlunya lembaga khusus untuk menangani berbagai permasalahan terkait aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS).

¹⁰ Nasyatunnisa, B. N (2023). *Pengaruh Produk, Promosi, dan Biaya Mu'nah Terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Gadai Emas pada BSI KCP Pemalang* hlm. 1.

¹¹ Trisnawati and Euis Komariah (2016). "Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)," *Jurnal Mahasiswa Bina Insani* 1, no. 1: 32–39

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat tim pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada 14 Oktober 1997. Hasil dari rapat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor Kep-754/MUI/II/1999 pada 10 Februari 1999 tentang pembentukan DSN-MUI. Latar belakang pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah untuk mewujudkan aspirasi umat Islam dalam bidang perekonomian serta mendorong penerapan ajaran Islam dalam sektor keuangan dan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pembentukan DSN-MUI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi para ulama dalam merespons isu-isu ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan prinsip syariah. Dalam sistem perbankan syariah, *rahn* merupakan salah satu produk pembiayaan yang menggunakan skema gadai sesuai dengan ketentuan syariah. Berbagai permasalahan yang memerlukan fatwa akan dikaji dan dibahas secara kolektif agar tercipta keseragaman dalam implementasi oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI terus berperan secara proaktif dalam menanggapi dinamika perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia.¹²

Produk ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh dana tunai dengan menjaminkan barang berharga, seperti emas atau aset lainnya, tanpa harus melanggar prinsip-prinsip Islam. Salah satu aspek penting dalam produk *Rahn* adalah penetapan jumlah *mu'nah* atau biaya pemeliharaan barang jaminan,

¹² <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> diakses pada tanggal 1 Januari 2025

yang menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat keterjangkauan dan daya tarik produk tersebut bagi nasabah.

Menurut Nicki Pratiwi, gadai emas di Bank Syariah Indonesia merupakan produk pembiayaan yang menggunakan emas, baik dalam bentuk batangan maupun perhiasan, sebagai jaminan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong). Proses pengembalian dana yang dipinjam dengan jaminan gadai emas didasarkan pada kemampuan peminjam. Saat jatuh tempo, peminjam memiliki opsi untuk memperpanjang masa pinjaman sesuai dengan standar operasional yang berlaku, sehingga memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam mengelola keuangan mereka.¹³

Dalam QS Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT berfirman mengenai konsep gadai (rahn) sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمَ
أَمْنَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa

¹³ Nicki Pratiwi (2019). “Strategy of Islamic Banks in Facing the Development of Gold Pawn,” Jurnal Nisbah Vol. 5 No 1–18.

menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut secara implisit menunjukkan bahwa Islam membolehkan praktik gadai dalam berbagai situasi, baik saat seseorang berada di tempat tinggalnya maupun dalam perjalanan. Para ulama fiqh menegaskan bahwa gadai diperbolehkan selama barang yang dijadikan jaminan dapat dikuasai secara langsung atau sah secara hukum oleh pihak pemberi pinjaman¹⁴. Salah satu hadits yang menjadi dasar hukum gadai adalah sebagai berikut: diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas R.a, yang artinya:

"Rasulullah SAW menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau berhutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarganya." (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).¹⁵

Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah saw pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk memperoleh gandum. Emas, sebagai salah satu komoditas berharga, memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, sehingga dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang. Selain itu, emas bersifat universal dan diterima secara luas di berbagai belahan dunia. Secara budaya, emas diakui sebagai logam mulia yang tidak hanya memiliki nilai estetis

¹⁴ Hinaya, I., Kara, M., dan Sirrajuddin (2023). *Mu'nah Dalam Operasional Pegadaian Syariah: Suatu Tinjauan Aplikasi Pegadaian Syariah: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*. Volume 5 No 4.

¹⁵ Sakinah, Putri (2022). *“Pengaruh Nilai Taksiran dan Ujrah Terhadap Keputusan Nasabah Pembiayaan Barang Gadai Emas (Rahn) denagn Pelayanan Seabagai Variabel Moderat pada PT Bank Syariah Indonaesia Kantor Cabang Pdangsimpulan”*.

tinggi tetapi juga berharga, menjadikannya simbol ekspresi diri sekaligus investasi yang menarik.

Para ulama sepakat bahwa praktik gadai diperbolehkan tetapi tidak bersifat wajib, karena fungsinya sebagai jaminan hanya diperlukan jika terdapat ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, gadai memiliki peran penting dalam masyarakat, namun lebih sering digunakan sebagai solusi ketika seseorang menghadapi kesulitan keuangan. Menurut ulama Hanafiah, pihak yang menggadaikan barang (*rahin*) tidak diperbolehkan memanfaatkan barang yang digadaikan (*marhun*) dalam bentuk apa pun, kecuali jika telah mendapatkan izin dari penerima gadai (*murtahin*).

Contoh penggunaan barang yang digadaikan antara lain mengendarai kendaraan, mengenakan pakaian, menempati rumah, atau mengelola tanah yang dijadikan jaminan. Menurut ulama Syaf'iah, pihak yang menggadaikan (*rahin*) diperbolehkan memanfaatkan barang gadai (*marhun*) selama tidak mengurangi atau merusak nilai materilnya. Misalnya, mengemudikan mobil, tinggal di rumah, atau mengenakan pakaian yang dijadikan jaminan. Dengan demikian, hukum gadai diperbolehkan selama tidak merugikan nilai barang gadai dan telah mendapatkan izin dari penerima gadai (*murtahin*).¹⁶

Dalam akad rahn, penerima gadai (*murtahin*) berhak memanfaatkan barang jaminan tanpa harus menanggung biaya perawatannya (*marhun*). Namun, jika barang tersebut tidak digunakan dan harus dijaga hingga waktu yang

¹⁶ Nasyatunnisa, B. N. (2023). *Pengaruh Produk, Promosi, dan Biaya Mu'nah Terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Gadai Emas pada BSI KCP Pemalang* hlm. 1

disepakati, maka pemberi gadai (*rahin*) bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan (*mu'nah*). Besaran biaya ini disesuaikan dengan nilai barang yang dijadikan jaminan. Dengan demikian, dalam praktiknya, pegadaian syariah diperbolehkan untuk memungut biaya sewa dari nasabahnya.

Biaya pemeliharaan ditetapkan berdasarkan estimasi nilai emas yang digadaikan, bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Selain biaya pemeliharaan barang jaminan, pegadaian syariah juga menetapkan biaya administrasi (*mu'nah akad*) untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah.¹⁷ Secara prinsip, gadai syariah didasarkan pada dua jenis akad, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad *rahn* merupakan perjanjian yang menetapkan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan, sehingga pihak yang menahan barang tersebut memiliki hak untuk memperoleh kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Dalam akad rahn, pemberi gadai menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang yang dimiliki oleh nasabah. Sementara itu, akad *ijarah* merupakan perjanjian pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan sistem pembayaran upah sewa, tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Dengan akad ini, bank syariah berhak mengenakan biaya sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan perjanjian gadai.

Biaya *mu'nah* adalah biaya yang wajib dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan atau penjagaan barang jaminan yang disimpan oleh penerima gadai.

¹⁷ Faradila Hasan dan Rosdalina (2017). Implementasi Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Manado : hlm 97

Biaya ini muncul sebagai konsekuensi dari penyimpanan barang jaminan. Jika biaya *mu'nah* terlalu tinggi, nasabah dapat merasa kurang puas karena meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung seiring dengan tingginya biaya pemeliharaan.

Pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rancaekek, jumlah *mu'nah* yang dikenakan kepada nasabah didasarkan pada kebijakan internal serta mempertimbangkan beberapa faktor eksternal, seperti nilai barang jaminan, tenor pembiayaan, dan biaya operasional bank. Namun, dalam praktiknya, penetapan jumlah *mu'nah* ini dapat berbeda dengan skema yang diterapkan oleh Bank BJB Syariah KCP Rancaekek, meskipun kedua bank sama-sama mengoperasikan produk *Rahn* dengan prinsip syariah.

Perbedaan kebijakan dalam penetapan jumlah *mu'nah* antara kedua lembaga keuangan syariah ini menjadi aspek menarik untuk diteliti. Faktor-faktor yang memengaruhi jumlah *mu'nah* di BSI KCP Rancaekek mungkin melibatkan aspek regulasi, kebijakan internal bank, kondisi pasar, hingga tingkat persaingan antarbank syariah. Di sisi lain, Bank BJB Syariah KCP Rancaekek mungkin memiliki pendekatan berbeda dalam menentukan besaran *mu'nah* yang dikenakan kepada nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai penetapan jumlah *mu'nah* dalam produk *rahn* di Bank Syariah. Sehingga penulis mengambil judul: **“FAKTOR-FAKTOR PENENTU JUMLAH MU'NAH DALAM PRODUK RAHN DI PT BANK SYARIAH**

INDONESIA KCP RANCAEKEK VERSI BANK BJB SYARIAH KCP CINUNUK”.

B. Rumusan Masalah

Secara umum, gadai syariah didasarkan pada dua akad dalam transaksi syariah, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Biaya *mu'nah* merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah sebagai konsekuensi dari pemeliharaan atau penjagaan barang jaminan yang dimiliki oleh pemberi gadai dan disimpan oleh penerima gadai. Proses penyimpanan barang jaminan ini menimbulkan biaya pemeliharaan yang dikenal sebagai biaya *mu'nah*. Jika biaya *mu'nah* terlalu tinggi, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi nasabah, karena semakin besar biaya *mu'nah*, semakin besar pula beban pemeliharaan yang harus mereka tanggung.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memandang penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai analisis penetapan jumlah *mu'nah* dalam produk *rahn* di Bank Syariah dapat diturunkan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penetapan jumlah *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Rancaekek dan BJB Syariah KCP Rancaekek?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah *mu'nah* dalam produk *rahn* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Rancaekek dan BJB Syariah KCP Rancaekek?
3. Bagaimana analisis dan mekanisme pendapatan dan faktor-faktor penentu jumlah *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* di PT Bank Syariah Indonesia KCP

Bandung Rancaekek dan BJB Syariah KCP Rancaekek persefektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penetpan jumlah *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Rancaekek dan Bank BJB Syariah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah *mu'ah* dalam produk *rahn* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Rancaekek dan BJB Syariah KCP Rancaekek.
3. Untuk mengetahui analisis dan mekanisme pendapatan dan faktor-faktor penentu jumlah *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Rancaekek dan BJB Syariah KCP Rancaekek persefektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam dunia akademis sebagai bahan diskusi, memperluas wawasan, serta menambah literatur, terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Bandung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai mekanisme penetapan *mu'nah* di PT Bank Syariah Indonesia dan BJB Syariah. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi bank syariah dalam menetapkan kebijakan serta memberikan rekomendasi bagi PT Bank Syariah Indonesia dan BJB Syariah KCP Rancaekek dalam menentukan kebijakan terkait *mu'nah* dalam produk *Rahn*.

E. Kerangka Berpikir

Bank syariah menerapkan dua jenis akad dalam transaksinya, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* merupakan mekanisme di mana harta milik peminjam dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterimanya, memberikan hak kepada pihak yang menahan barang untuk menagih kembali sebagian atau seluruh piutangnya. Melalui akad ini, bank syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sementara itu, akad *ijarah* adalah perjanjian pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa, tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Akad ini memberi kewenangan kepada bank syariah untuk membebaskan biaya sewa atas penyimpanan barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah dalam perjanjian tersebut.¹⁸ Menurut Muhamad Anwar Ibrahim, prinsip syariah merujuk pada ketentuan hukum Islam yang didasarkan pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama

¹⁸ Rosid, A. R. A. (2020). *Penentuan Mu'nah pada Pembiayaan Rahn Emas di Pegadaian Syariah*.

Indonesia. Ketentuan akad dalam kegiatan usaha berbasis prinsip syariah harus memenuhi beberapa aspek, yaitu:¹⁹

1. Berlandaskan prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan bersifat universal (*'alamiyah*).
2. Terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), *maysir* (perjudian), *risywah* (suap), *zhulm* (kezaliman), serta objek yang diharamkan dalam Islam.
3. Tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana ditetapkan dalam fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Dalam akad juga harus memenuhi prinsip asas kepercayaan dan keadilan. Asas kepercayaan yaitu *rahin* dan *murtahin* harus saling percaya, selain itu pentingnya adanya asas keadilan karena kedua belah pihak harus mendapatkan perlakuan adil dan tidak merugikan. Untuk memastikan kelayakan secara syariah, lembaga keuangan syariah harus menyesuaikan operasionalnya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, meskipun suatu lembaga telah berlabel syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya tetap perlu dievaluasi secara berkala.

Dengan terbitnya fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, ditegaskan bahwa "biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman." Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas juga mengakomodasi prinsip ini. Konsekuensinya, *rahn* diterapkan dalam perbankan

¹⁹ Ibrahim, M. A. (2021). "Kesesuaian Praktik dan Penerapan Mu'nah dengan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 pada Praktik Gadai Tanah di Pegadaian Syariah Cabang Cinere".

syariah sebagai sistem gadai berbasis prinsip syariah yang mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi Islam. Ketentuan mengenai *rahn*/gadai juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Pasal 20 ayat 14 serta Pasal 329 hingga 369. Pasal 20 ayat 14 mendefinisikan *rahn*/gadai sebagai penguasaan barang milik pihak lain tanpa adanya niat untuk memiliki barang tersebut.

Selain itu, Pasal 329 KHES mengatur unsur-unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian *Rahn*. Dalam hukum Islam, akad gadai (*rahn*) memiliki legalitas yang diakui dan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Adapun rukun dan syarat dalam akad gadai (*rahn*) adalah sebagai berikut²⁰:

a. Rukun Akad Gadai

- 1) *Rahîn* (pihak yang menggadaikan barang): Harus berakal, baligh, dan memiliki wewenang penuh atas harta yang digadaikan.
- 2) *Murtahin* (pihak yang menerima gadai): Harus berkapasitas hukum untuk melakukan transaksi dan memahami konsekuensi dari akad *rahn*.
- 3) *Marhûn* (barang yang digadaikan): Harus berwujud, memiliki nilai ekonomi, dapat dijual, dan kepemilikannya sah secara hukum.
- 4) *Marhûn Bih* (utang yang dijamin): Harus jelas jumlahnya dan merupakan utang yang sah menurut syariah.

²⁰ Rosid, A. R. A. (2020). *Penentuan Mu'nah pada Pembiayaan Rahn Emas di Pegadaian Syariah*.

5) *Sighat* (Ijab dan Qabul): Harus diucapkan dengan jelas oleh kedua belah pihak, menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan tanpa unsur paksaan.

b. Syarat Akad Gadai

Para ulama fiqih syarat sahnya akad rahn mencakup beberapa aspek penting yang harus dipenuhi agar transaksi gadai sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah rincian syarat-syarat tersebut:

1) Syarat yang terkait dengan pelaku akad:

- Pelaku akad harus cakap hukum, yaitu berakal dan baligh.
- Menurut mayoritas ulama, syarat kecakapan hukum mencakup baligh dan berakal, sedangkan ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal. Oleh karena itu, anak kecil yang sudah mumayyiz diperbolehkan melakukan akad dengan persetujuan walinya.

2) Syarat *sighat* (lafal akad):

- Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau waktu yang akan datang, karena akad ini mirip dengan jual beli. Jika akad disertai syarat tambahan, maka syaratnya batal tetapi akadnya tetap sah.
- Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan syarat yang mendukung kelancaran akad. Namun, jika syarat tersebut bertentangan dengan esensi akad gadai, maka syarat tersebut batal dan dapat membatalkan akad secara keseluruhan.

3) *Syarat al-marhun bih* (utang yang dijamin):

- Utang harus merupakan kewajiban yang sah untuk dikembalikan kepada kreditur.
 - Nilai utang harus jelas dan tertentu.
 - Utang harus dapat dilunasi dengan barang yang dijaminkan.
- 4) Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan):
- a) Barang jaminan harus bisa diperjualbelikan.
 - b) Barang memiliki nilai ekonomi yang nyata.
 - c) Barang harus halal dan boleh dimanfaatkan menurut syariah, sehingga barang haram seperti khamar tidak bisa dijadikan jaminan.
 - d) Barang harus diketahui bentuk, jenis, dan nilainya secara jelas.
 - e) Barang harus merupakan milik sah dari pihak yang menggadaikan.
 - f) Barang tidak boleh terkait dengan hak pihak lain, misalnya dalam status kepemilikan bersama.
 - g) Barang harus dalam kondisi utuh dan tidak tersebar di berbagai tempat.
 - h) Nilai barang harus seimbang atau lebih besar dari utang yang dijaminkan.

Akad gadai (*rahn*) dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- 1) *Rahn* dalam Islam, transaksi ini sepenuhnya mengikuti syariah Islam.
- 2) *Rahn* dalam konvensional, transaksi gadai yang mungkin masih mengandung unsur riba dan tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah.